



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 71/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 17 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu di Kelurahan Pasar Kepahiang pada tanggal 9 Agustus 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/12/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 9 Agustus 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK KE-1**, lahir pada tanggal 28 Agustus 2016, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat sering keluyuran malam, bahkan Tergugat sering pulang hingga larut malam;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat yang sering membantu untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengusir Penggugat jika dalam keadaan marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Mei 2017, berawal ketika Penggugat sedang menginap di rumah orangtua Penggugat namun tiba-tiba Tergugat menelpon Penggugat dan langsung marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat mengatakan supaya Penggugat membawa semua pakaian milik Penggugat untuk pindah ke rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat hanya beberapa hari saja menginap di rumah orangtua Penggugat karena Penggugat ingin membantu orangtua Penggugat membuat kue, namun Tergugat masih tetap marah kepada Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Pasar Kepahiang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tangsi Duren;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 071/Pdt.G/2018/PA Crp Tanggal 6 Februari dan 13 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/12/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 9 Agustus 2014, (bukti P);

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke muka persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang hidup bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terakhir keduanya mengontrak di Kelurahan Pasar Kepahiang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sejak akhir Desember 2017, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan Tergugat kabarnya juga pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat atau tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tahu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekitar tiga minggu sebelum keduanya berpisah karena saksi melihat dan mendengar sendiri;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat orangnya agak pemalas dalam berkerja, pernah saksi mengajak Tergugat ikut kerja dengan saksi tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2** , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang hidup bersama Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, hal ini saksi ketahui karena cerita Penggugat sewaktu pulang sendiri;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau mencari nafkah dan apabila di tegur Tergugat marah dan sewaktu tinggal di rumah orangtua Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat, seingat saya sudah tiga kali Penggugat di usir oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
3. **SAKSI KE-3**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang hidup bersama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok/bertengkar sejak 1 (satu) bulan setelah menikah, hal ini saksi ketahui karena cerita Penggugat sewaktu pulang sendiri;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau mencari nafkah dan apabila di tegur Tergugat marah dan sewaktu tinggal di rumah orangtua Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat, seingat saya sudah tiga kali Penggugat di usir oleh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diucapkan, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 9 Agustus 2014, sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 225/12/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 9 Agustus 2014 (bukti P), dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Tergugat harus dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap suatu putusan yang diucapkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan juga perkara *a-quo* adalah perkara perceraian yang bersifat *lex specialis*, maka oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi Tergugat malas bekerja mencari nafkah, Tergugat juga sering mengusir Penggugat apabila terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang 9 bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang menikah tanggal 9 Agustus 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan pertengkaran sejak sebulan setelah menikah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan faktor ekonomi, Tergugat malas mencari nafkah, disamping itu Tergugat sering mengusir Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

Hal 8 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 9 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui ataupun rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 9 bulan, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung *abstrak* hukum bahwa *berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;*

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dari Tergugat, maka Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 556.000 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1439 Hijriyah oleh **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.**, dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Fauzi, S.H.I.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Rogaiyah, S.Ag.

Hakim Anggota

DTO

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Fauzi, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya perkara:

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Proses = Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat = Rp. 90.000,-
4. Panggilan Tergugat = Rp. 375.000,-
5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai = Rp. 6.000,-
7. Jumlah = Rp. 556.000
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2018/PA Crp.